



PUTUSAN

Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 20, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 2 Oktober 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0272/001/X/2017 yang dikeluarkan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, tanggal 3 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Wtp



2. bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) bulan lebih. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Polewali, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Cinenung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak harmonis, disebabkan Tergugat lemah syahwat, walaupun telah melakukan pengobatan namun belum ada perubahan;
4. bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 23 November 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan di mana Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua Penggugat di Kelurahan Polewali, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi;
5. bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bai'n shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang pertama (Senin/22 Oktober 2018), Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis kemudian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai mediator.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim (Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.) sesuai dengan laporan mediasi tanggal 5 November 2018, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan, sedangkan Penggugat datang menghadap dan menyatakan tetap akan melanjutkan gugatannya, maka gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A.-----S
urat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0272/001/X/2017 Tanggal 3 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B.-----S
aksi:

1. SAKSI KE-1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Cenranae, Kelurahan Polewali,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah orang tua Tergugat hanya kurang lebih satu bulan;
- bahwa menurut keterangan Penggugat, sejak awal rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat lemah syahwat;
- bahwa Tergugat sudah sering berobat dukun, tetapi tidak sembuh;
- bahwa karena bertetangga, maka saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar pada bulan November 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- bahwa saksi tidak melihat ada upaya dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga mereka.

2. SAKSI KE-2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Cenranae, Kelurahan Polewali, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah orang tua Tergugat hanya kurang lebih satu bulan;
- bahwa benar menurut keterangan Penggugat, sejak awal rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat lemah syahwat;
- bahwa benar Tergugat sudah sering berobat dukun, tetapi tidak sembuh;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- bahwa karena bertetangga, maka saksi sering pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar pada bulan November 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa benar Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya;
- bahwa saksi tidak melihat pula ada upaya dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga mereka.

Bahwa setelah mengajukan dan mencukupkan alat buktinya, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, dianggap sebagai bagian yang terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara telah memenuhi maksud pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim (Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.), namun berdasarkan Laporan Mediasi Tanggal 5 November 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 2 Oktober 2017, kemudian hidup bersama kurang lebih satu bulan, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lemah syahwat sehingga pada tanggal 23 November 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat memutuskan akan bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil dan tidak mengajukan/mengirimkan jawaban berupa bantahan terhadap gugatan Penggugat, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembuktian dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2.

Menimbang bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-nazege/en, dan sesuai dengan aslinya, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa saksi ke-1 (SAKSI KE-1) dan saksi ke-2 (SAKSI KE-2) yang diajukan Penggugat, ternyata keduanya sudah dewasa dan sebelum memberikan keterangan, disumpah terlebih dahulu, maka kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri peristiwanya bahwa Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar lalu berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 dan tidak ternyata ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 Oktober 2017;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, tetapi tidak dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017;
- bahwa Penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Tergugat sendiri;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ternyata ada upaya dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diakhiri dengan perdamaian setidaknya tidaknya ada masalah dalam rumah tangga mereka yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya kehidupan rumah tangga mereka.

Menimbang bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat terus-menerus berselisih dan bertengkar lalu berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tetapi lebih daripada itu bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa jika bahtera rumah tangga telah menyimpang dari tujuan perkawinan karena suami dan istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi kemauan dari salah satu pihak untuk bersatu kembali sebagaimana halnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka lambat laun rumah tangga itu akan pecah berantakan dan pada akhirnya akan terjadi perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap keluarga kedua belah pihak, tetapi penderitaan lahir dan batin yang sedang dialami oleh Penggugat akan berkepanjangan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dipastikan tidak akan bersatu untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan penderitaan batin dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab Ghayatul Muram yang berbunyi:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Wtp



إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طالق

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum lama berpisah tempat tinggal, tetapi patut diduga Penggugat telah merasakan penderitaan batin sehingga berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watampone mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2018/PA.Wtp



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 26 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I. M.Sy.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp340.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp431.000,00 |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)